

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengurai dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli kotoran hewan, dapatlah penulis buat kesimpulan seperti berikut:

1. Menurut Mazhab Hanifah mengenai hukum jual beli kotoran hewan adalah dibolehkan dan hukumnya harus untuk dimanfaatkan selain dimakan atau diletakkan di masjid, karena menurut mereka, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama maka boleh saja menjualnya. Dasar yang digunakan dalam kebolehan menjualbelikan kotoran hewan ini adalah ayat Al-Quran dalam Surah al-Baqarah ayat ke-29 yang menyatakan semua benda yang diciptakan di muka bumi ini adalah untuk kepentingan manusia. Selain itu, ijma' ulama terdahulu tentang jual beli kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk tanaman tiada pengingkaran berkaitan ketidakebolehan.
2. Menurut Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan adalah tidak dibolehkan dan hukumnya adalah haram sekalipun memperjualbelikan kotoran hewan yang digunakan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman karena menurut mereka, semua benda yang mahu diperjualbelikan hendaklah suci dan bersih sedangkan kotoran hewan adalah kotor dan tidak bersih samada

hewan yang bisa dimakan atau hewan yang haram dimakan. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah dari hadits Jabir ra. yang mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung berhala, serta lemak bangkai yang boleh dimanfaatkan untuk mengecat perahu dan menyalakan lampu namun Nabi saw. tetap melarang memperjualbelikannya.

3. Komparasi antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan adalah berbeda karena menurut Mazhab Hanafi dibolehkan memperjualikannya manakala Mazhab Syafi'i melarang memperjualbelikan kotoran hewan sekalipun kotoran hewan itu bermanfaat untuk kegunaan pupuk tanaman.. Sebab perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i adalah perbedaan dalam syarat barang yang diperjualbelikan dimana Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan suci sebagai syarat barang yang diperjualbelikan, syarat yang ada menurut Hanafi adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai bagi keperluan manusia dalam kehidupan sehari-hari. termasuk kotoran hewan yang boleh dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman maka memperjualbelikannya adalah boleh. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang menyatakan sah atau tidaknya suatu barang yang mau dijualbelikan adalah suci, Oleh karena itu penulis lebih cenderung menggunakan kaedah ushul fiqh *Al-Jam'u wa al-Taufiq* dengan cara menkompromikan di antara dua pendapat mazhab tersebut. Dari kedua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat di atas, penulis lebih mendukung pendapat Mazhab Hanafi yang membolehkan jual beli kotoran hewan dimana jual beli pupuk dari kotoran hewan telah dilakukan di masa generasi awal tanpa ada yang mengingkarinya. Hal ini menunjukkan pemanfaatan pupuk termasuk memperjualbelikannya adalah mubah. Seandainya pemanfaatan atau jual beli pupuk termasuk kebatilan dan kemungkaran niscaya tidak akan didiamkan oleh para ulama kota-kota besar terdahulu.

B. SARAN

1. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan mengenai hukum jual beli kotoran hewan serta dalil-dalil yang digunakan oleh Imam mazhab, juga untuk melahirkan perasaan saling menghormati pendapat ulama lain dalam suatu kasus atau ikhtilaf demi kebaikan umat Islam bersama dan generasi yang akan datang untuk itu diperlukan kajian yang mendalam terhadap persoalan-persoalan khilafiyah dengan menggunakan fiqh muqaran sebagai pendekatannya.
2. Di samping itu penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi tentang hukum jual beli kotoran hewan. Penulis berharap di masa akan datang bisa jauh lebih baik lagi, kita harus lebih banyak belajar dan melatih ilmu yang kita peroleh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.